



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TIMOTIUS Alias TIMO Anak Dari AJANG
2. Tempat lahir : Gurung Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gurung Panjang RT. 007 RW. 000
Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan
Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTIUS Alias TIMO Anak Dari AJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMOTIUS Alias TIMO Anak Dari AJANG dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin: KB11E1312636;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Sonic dengan nomor polisi KB 2732 VR, nomor mesin : KB11E1312636 dan nomor rangka : MH1KB1110MK312999 warna hitam lis merah atas nama SABDI HALIMAN:
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : Q-04862590 atas nama SABDI HALIMAN;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dengan nomor KB 2732 VR;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan tali rajut warna hijau.
- 1 (satu) buah Tas selempang Merek EIGER warna Hitam.

Dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yakni Saksi Agustinus Yogi Anak Dari Kus Tantius.

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TIMOTIUS Als TIMO Anak Dari AJANG pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Tempat Penyimpanan Sepeda Motor yang beralamat di Desa Temiang Kapuas Kec. Sepauk Kab. Sintang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636 milik Saksi AGUSTINUS YOGI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 Saksi YOGI pulang dari Pusat Kota Sintang kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636 miliknya di sebuah Tempat Penyimpanan Sepeda Motor yang berada di Desa Temiang Kapuas Kec. Sepauk Kab. Sintang, setelah itu Saksi YOGI memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan tali rajut warna hijau ke dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Eiger warna hitam miliknya, kemudian Saksi YOGI melanjutkan perjalanan pulang dengan menyeberangi sungai menggunakan *speedboat* menuju rumahnya yang berada di Desa Lintang Tambuk Kec. Tempunak Kab. Sintang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB S Terdakwa TIMOTIUS (yang sebelumnya telah tinggal

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg



bersama Saksi YOGI selama kurang lebih 1 bulan) berniat untuk mencari pekerjaan di wilayah Melawi namun Terdakwa tidak memiliki biaya maupun kendaraan untuk itu, selanjutnya menyadari bahwa Saksi YOGI tidak berada di rumah, muncul niat Terdakwa TIMOTIUS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636 milik Saksi YOGI yang terparkir di seberang sungai dengan cara terlebih dahulu mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan tali rajut warna hijau dari dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Eiger yang ada di kamar Saksi YOGI tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi YOGI, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa TIMOTIUS pergi menyebrangi sungai dengan menggunakan speedboat menuju Tempat Penyimpanan Sepeda Motor yang berada di Desa Temiang Kapuas Kec. Sepauk Kab. Sintang dimana Saksi YOGI memarkirkan sepeda motor miliknya, selanjutnya sesampainya di lokasi Terdakwa TIMOTIUS menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636 milik Saksi YOGI dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya, kemudian Terdakwa TIMOTIUS tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi YOGI pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi YOGI ke Kabupaten Melawi, dan kemudian melepas Plat Nomor Kendaraan tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi YOGI pergi menyebrangi sungai menuju Tempat Penyimpanan Sepeda Motor yang beralamat di Desa Temiang Kapuas Kec. Sepauk Kab. Sintang, namun sesampainya di lokasi Saksi YOGI tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636 miliknya di Tempat Penyimpanan Sepeda Motor tersebut, kemudian Saksi YOGI menanyakan hal tersebut kepada Saksi AMING yang merupakan penjaga warung di tepi Sungai, lalu Saksi AMING menerangkan bahwa sekira pukul 11.00 WIB ada 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan pendek dan warna kulit agak gelap pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, kemudian atas ciri-ciri tersebut Saksi YOGI kembali ke rumah dan mencoba mencari Terdakwa TIMOTIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636 miliknya namun Saksi YOGI tidak berhasil menemukannya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi LIBRIANTA TARIGAN bersama Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa TIMOTIUS di Sekitar Tanjung Tengah Jl. Nanga Pinoh – Melawi Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, selanjutnya setiba di Pondok Kebun Karet Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang menemukan Terdakwa TIMOTIUS berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan tali rajut warna hijau serta 1 (satu) pasang plat nomor polisi KB 2732 VR, selanjutnya Tim Lidik Satreskrim Polres Sintang mengamankan Terdakwa TIMOTIUS berikut barang bukti ke Kepolisian Resor Sintang untuk kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa TIMOTIUS, yang mana dari hasil interogasi Terdakwa mengaku tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636 milik Saksi YOGI untuk dimiliki dan dipergunakan bekerja di Kabupaten Melawi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa TIMOTIUS tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka: MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin : KB11E1312636 milik Saksi YOGI mengakibatkan Saksi YOGI mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa TIMOTIUS Als TIMO Anak Dari AJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kendaraan milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka: MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin: KB11E1312636 dengan STNK atas nama Sabdi Haliman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di garasi rumah yang beralamat di Desa Temiang Kapuas, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi simpan terakhir kali di tempat penyimpanan sepeda motor yang beralamat di Desa Temiang Kapuas, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- Bahwa tempat penyimpanan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Kemuni;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat Saksi pulang dari rumah temannya dan melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat penyimpanan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di tempat penyimpanan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi menyimpan kunci sepeda motor tersebut di dalam tas milik Saksi dan Saksi menduga Terdakwa mengambil kunci motor milik Saksi dari dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aming Antonius anak dari Pisit Fransiskus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor milik Sdr. Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki;
- Bahwa kendaraan yang hilang milik Sdr. Agustinus Yogi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna hitam;
- Bahwa Saksi ada melihat pelaku membawa sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan Saksi melihat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira 11.00 WIB di Desa Temiang Kapuas, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di tempat penyimpanan sepeda motor yang beralamat di Desa Temiang Kapuas, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui kehilangan tersebut saat diberitahukan oleh Sdr. Agustinus Yogi yang saat itu sedang mencari keberadaan motornya di tempat Sdr. Agustinus Yogi menyimpannya;
- Bahwa Sdr. Agustinus Yogi ada menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Sdr. Agustinus Yogi yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdr. Agustinus Yogi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sabdi Haliman anak dari Ancit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor milik Sdr. Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki;
- Bahwa kendaraan yang hilang milik Sdr. Agustinus Yogi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna hitam;
- Bahwa STNK sepeda motor yang hilang atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Sdr. Agustinus Yogi adalah keponakan Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut masih atas nama Saksi karena pada saat akan membeli sepeda motor tersebut Sdr. Agustinus Yogi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga Sdr. Agustinus Yogi menggunakan identitas Saksi untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Agustinus Yogi belum melakukan balik nama atas sepeda motor tersebut sehingga dalam STNK sepeda motor tersebut masih atas nama Saksi, yaitu Sabdi Haliman;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Sdr. Agustinus Yogi yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. Agustinus Yogi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Agustinus Yogi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. Agustinus Yogi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Sonic warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Agustinus Yogi dari tempat penyimpanan motor yang beralamat di Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Agustinus Yogi dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa makan bersama Sdr.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustinus Yogi di rumah bos Terdakwa. Setelah selesai makan Terdakwa berniat ingin pergi bekerja di Melawi tetapi Terdakwa kebingungan pergi ke sana dikarenakan tidak memiliki biaya sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Agustinus Yogi. Sebelumnya Terdakwa sering melihat Sdr. Agustinus Yogi sering menyimpan kunci motornya di dalam tas sehingga Terdakwa dengan diam-diam mengambil 1 (satu) buah kunci motor milik Sdr. Agustinus Yogi di dalam tasnya tanpa sepengetahuan Sdr. Agustinus Yogi;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pun pergi menyeberangi sungai dengan menumpang menggunakan motor air jenis speed kemudian Terdakwa pergi ke tempat di mana Sdr. Agustinus Yogi menyimpan motornya. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari tas Sdr. Agustinus Yogi kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada Terdakwa lepas plat nomor kendaraannya dikarenakan Terdakwa takut ketahuan telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Agustinus Yogi saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin: KB11E1312636;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Sonic dengan nomor polisi KB 2732 VR, nomor mesin : KB11E1312636 dan nomor rangka : MH1KB1110MK312999 warna hitam lis merah atas nama Sabdi Haliman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : Q-04862590 atas nama Sabdi Haliman;
4. 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dengan nomor KB 2732 VR;
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan tali rajut warna hijau; dan
6. 1 (satu) buah Tas selempang Merek Eiger warna Hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di garasi rumah penyimpanan sepeda motor yang beralamat di Desa Temiang Kapuas, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin: KB11E1312636;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa makan bersama Saksi Agustinus Yogi di rumah bos Terdakwa. Setelah selesai makan Terdakwa berniat ingin pergi bekerja di Melawi tetapi Terdakwa kebingungan pergi ke sana dikarenakan tidak memiliki biaya sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agustinus Yogi. Sebelumnya Terdakwa sering melihat Saksi Agustinus Yogi sering menyimpan kunci motornya di dalam tas sehingga Terdakwa dengan diam-diam mengambil 1 (satu) buah kunci motor milik Saksi Agustinus Yogi di dalam tasnya tanpa sepengetahuan Saksi Agustinus Yogi. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pun pergi menyeberangi sungai dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg



menumpang menggunakan motor air jenis speed kemudian Terdakwa pergi ke tempat di mana Saksi Agustinus Yogi menyimpan motornya. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari tas Saksi Agustinus Yogi kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke Kabupaten Melawi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak



terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*). Sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Timotius Alias Timo Anak Dari Ajang yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di garasi rumah penyimpanan sepeda motor yang beralamat di Desa Temiang Kapuas, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Agustinus Yogi anak dari Kus Tantius Aki berupa 1 (satu) unit sepeda motor



merek Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin: KB11E1312636;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa makan bersama Saksi Agustinus Yogi di rumah bos Terdakwa. Setelah selesai makan Terdakwa berniat ingin pergi bekerja di Melawi tetapi Terdakwa kebingungan pergi ke sana dikarenakan tidak memiliki biaya sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agustinus Yogi. Sebelumnya Terdakwa sering melihat Saksi Agustinus Yogi sering menyimpan kunci motornya di dalam tas sehingga Terdakwa dengan diam-diam mengambil 1 (satu) buah kunci motor milik Saksi Agustinus Yogi di dalam tasnya tanpa sepengetahuan Saksi Agustinus Yogi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pun pergi menyeberangi sungai dengan menumpang menggunakan motor air jenis speed kemudian Terdakwa pergi ke tempat di mana Saksi Agustinus Yogi menyimpan motornya. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dari tas Saksi Agustinus Yogi kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke Kabupaten Melawi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa sepeda motor milik Saksi Agustinus Yogi tersebut diperkirakan sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor yang sepenuhnya milik Saksi Agustinus Yogi dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Melawi untuk dipergunakan Terdakwa sehari-hari adalah telah membuktikan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, "dengan sengaja" adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willen en wetens*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Agustinus Yogi selaku pemilik yang berhak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Agustinus Yogi dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin: KB11E1312636; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Sonic dengan nomor polisi KB 2732 VR, nomor mesin : KB11E1312636 dan nomor rangka : MH1KB1110MK312999 warna hitam lis merah atas nama Sabdi Haliman, 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : Q-04862590 atas nama Sabdi Haliman; 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dengan nomor KB 2732 VR; 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan tali rajut warna hijau; dan 1 (satu) buah Tas selempang Merek Eiger warna Hitam, yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Agustinus Yogi Anak Dari Kus Tantius dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agustinus Yogi Anak Dari Kus Tantius selaku pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTIUS Alias TIMO Anak Dari AJANG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 2732 VR, nomor rangka : MH1KB1110MK312999 dan nomor mesin: KB11E1312636;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Sonic dengan nomor polisi KB 2732 VR, nomor mesin : KB11E1312636 dan nomor rangka : MH1KB1110MK312999 warna hitam lis merah atas nama Sabdi Haliman:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : Q-04862590 atas nama Sabdi Haliman;
 - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan dengan nomor KB 2732 VR;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan tali rajut warna hijau; dan
 - 1 (satu) buah Tas selempang Merek Eiger warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Agustinus Yogi Anak Dari Kus Tantius.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)